

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 6

TAHUN VI

Tahun : 1958

Yogyakarta, 5 Pebruari 1958

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor : 2 Tahun 1958 (2/1958)
Tentang
Kuburan umum baru milik Pemerintah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Menimbang : Perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1957 yang belum disahkan dan diundangkan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang diubah/ditambah dengan Undang-undang Darurat Tahun 1957 Nomor 6 dan Nomor 8 Tahun 1957;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 jo Undang-undang Tahun 1957 Nomor 1, pasal 73 ayat (2);
 3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah
- Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya tanggal 29, 31 Januari, 4 dan 5 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN.

- I. Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1957 yang belum disahkan dan diundangkan.
- II. Menetapkan Peraturan tentang kuburan umum baru milik Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) "Kuburan umum baru milik Pemerintah" yang dimaksud dalam Peraturan ini, ialah tempat penguburan jenazah:
 - a. Yang diatur menurut tata cara dan adat istiadat Agama Islam.
 - b. Yang diatur menurut tata cara dan adat istiadat Agama Kristen.
- (2) Ketentuan letak kuburan-kuburan yang tersebut dalam ayat (1) dan penjelasan-penjelasan lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar dan peta terlampir.

Pasal 2.

- (1) Tiap-tiap ruang kubur untuk orang dewasa dan anak-anak beserta peti jenazahnya ditentukan panjang 3,30 meter dan lebar 2 meter.
- (2) Jarak antara ruang kubur atau dengan lainnya 1 meter.

Pasal 3.

- (1) Bea, kubur sebesar Rp. 30,- buat orang dewasa dan Rp. 25,- buat anak-anak ialah untuk izin pemakaian tanah dan menggali serta menutup.
- (2) Glogor, grobogan atau maedjan disediakan oleh ahli waris sendiri.
- (3) Bagi mereka yang menyelenggarakan sendiri hanya dikenakan bea Rp 10,- dan harus mengikuti petunjuk-petunjuk Juru-kunci.
- (4) Bagi ahli waris yang tidak mampu dan jenazah yang terlantar dapat menyimpang dari ayat (1) dan (3)

Pasal 4.

- (1) Mengubur, mengijing atau mencungkup harus mendapat izin.
- (2)
 - a. Untuk mengubur diperlukan izin dari Juru-kunci.
 - b. Untuk mengijing atau mencungkup yang berkepentingan diharuskan mengajukan surat permintaan izin kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta lewat Juru-kunci dan Pamong Praja yang bersangkutan.
- (3) Kecuali izin dari Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta maka pengijing atau mencungkup itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan dan perbaikan cukup harus memenuhi peraturan pembuatan rumah/peraturan sempadan (rooi).
 - b. Untuk mengijing atau mencungkup tidak diperbolehkan mempergunakan tanah lebih luas dari ukuran yang telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (1).
 - c. Pemegang izin dari menyelesaikan pengijingan atau pencungkupan dalam tempo satu bulan terhitung mulai saat penerimaan izin.
Jika waktunya sudah lewat pengijingan atau pencungkupan belum selesai, ahli waris supaya membersihkan tempat itu kembali.
Dengan alasan-alasan yang sah ahli-waris dapat minta izin memperpanjang waktu.
 - d. Untuk izin mengijing dikenakan bea Rp. 10,- dan untuk mencungkup Rp. 15,- tiap satu kubur.

- (4) Jika ada suatu kijing atau cungkup rusak dan yang bersangkutan (ahli waris) sesudah diberi peringatan hingga tiga kali berturut-turut dalam waktu tiga bulan tentang kerusakan itu ahli-waris belum juga menaruh perhatian, maka terhadap kijing atau cungkup oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta akan diambil tindakan secara bijaksana.

Pasal 5.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta menentukan kedudukan Juru-kunci sebagai Pegawai Daerah; tenaga-tenaga pembantu merupakan pekerja Pemerintah.
- (2) Juru-kunci dan pembantu-pembantunya wajib menjaga tata tertib dan kebersihan kuburan.

Pasal 6

Kerapian dan ketertiban kuburan serta soal keuangan diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 7.

Penggunaan tanah untuk penguburan dalam kuburan baru ini dapat diberikan untuk waktu 20 tahun atau selama-lamanya.

Pasal 8.

- (1) Untuk menggunakan tanah, sewa tanah, biaya kubur dan pemeliharaan bagi orang dewasa yang berkepentingan dikenakan bea sebagai berikut:
- | | | |
|----|----------------|-----------|
| a. | 20 tahun | Rp. 60,-. |
| b. | selama-lamanya | Rp. 90,-. |
- (2) Bagi anak-anak dikenakan bea sebagai berikut:
- | | | |
|----|----------------|-----------|
| a. | 20 tahun | Rp. 40,-. |
| b. | selama-lamanya | Rp. 55,-. |

Pasal 9.

- (1) Khusus bagi seorang suami atau isteri yang salah seorang dikubur ditempat itu dapat disediakan tempat untuk satu badan disampingnya apabila ternyata tanah disampingnya masih kosong.
- (2) Untuk menyediakan tanah kubur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut bea pendaftaran Rp 30,-.
- (3) Waktu lamanya menyediakan tanah kubur berlaku untuk 20 tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 10.

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) dari peraturan ini dapat dihukum kurungan selama-lamanya tujuh hari atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah)

Pasal 11.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1958
A.n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

TOPOSOEBROTO

Diundangkan tanggal : 25 Oktober 1958.
Dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tahun 1958 Seri B No. 3
Walikota/Kepala Daerah Kotapraja
Yogyakarta

Mr. S POERWOKOESOEMO

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Juli
1958 Nomor: 117/1958 dan telah disetujui oleh
Penguasa Perang Daerah Terr. IV dengan surat
keputusannya tanggal 8 September 1958 Nomor:
KPTS - PPD/00165/9/1958.

Sekretaris Daerah.

TOPOSOEBROTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor: 2 Tahun 1958
Tentang
Kuburan Umum baru milik Pemerintah

UMUM:

Setelah mempertimbangkan surat dari Dewan Pemerintah Daerah
Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 16 Desember 1957
Nomor: 7566/XIV/A/57, maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 1957 yang belum disahkan dan diundangkan perlu
dicabut dan diganti.

Tanah yang dipergunakan untuk kuburan itu adalah tanah milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang urusan serta pemakaiannya diserahkan kepada Pemerintah Kotapraja Yogyakarta.

Didalam mengatur penggunaan/pemakaian kuburan ini pada dasarnya orang hanya dapat mempunyai hak untuk memakai, jadi bukan hak untuk memiliki.

Hak pemakaian tanah dapat diberikan untuk waktu 20 tahun atau untuk selama-lamanya

Luas tanah yang dipergunakan ditentukan menurut ukuran yang tertentu (pasti) karena mengingat adanya persediaan tanah.

Sesuai dengan kehendak adanya keindahan Kota. Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta membuat beberapa peraturan tentang pengijingan, pencungkupan dan pemeliharaan.

PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Sudah jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : a. Untuk orang dewasa ditentukan liang kubur panjang 2 meter lebar 0,90 meter dan dalam 1,80 meter.
b. Untuk anak-anak ditentukan liang kubur panjang 1,20 meter lebar 0,80 meter dan dalam 1,80 meter. Jika panjangnya lebih dari 1,20 meter dikenakan bea seperti orang dewasa
- ayat (2) : Sudah jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Untuk bea, kubur rinciannya sebagai berikut:
Buat orang dewasa:
Untuk izin pemakaian tanah (bedah bumi) Rp. 10,-.
Untuk menggali dan menutup Rp. 15,-.
Buat anak-anak:
Untuk izin pemakaian tanah (bedah bumi) Rp. 10,-.
Untuk menggali dan menutup Rp. 15,-.
- ayat (2) : Sudah jelas.
- ayat (3) : Sudah jelas.
- ayat (4) : Bagi ahli waris yang tidak mampu dan jenazah yang tidak ada ahli warisnya (terlantar) harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Pamong Praja setempat dan dibebaskan dari bea tersebut dalam ayat (1) dan (3).
- Pasal 4 ayat (1) : a. Yang dimaksudkan mengubur ialah mempergunakan ruang kubur untuk

- jenazah.
- b. Bila pengjijinan dilakukan pada saat penguburan dapat diberikan izin sementara oleh juru-kunci yang bersangkutan.
- ayat (3) : a. Yang dimaksud dengan pembuatan cungkup menurut peraturan sempadan (rooi) ialah sebagai berikut:
1. Cungkup untuk satu kijing berukuran panjang 3,30 meter lebar 2 meter tingginya 2 meter (dari lantai sampai blandar).
 2. Cungkup untuk dua kijing berukuran panjang 3,30 meter, lebar 5 meter (yaitu lebar 2 meter x 2 ditambah jarak antara kijing satu dengan lainnya 1 meter), tingginya 2 meter (dari lantai sampai blandar)
 3. Membuat dan memperbaiki cungkup harus minta izin kepada Dewan Pemerintah Daerah dan dikenakan bea sempadan (rooi).

Sub b, c dan d : Sudah jelas.

ayat (4) : Sudah jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Kedudukan Juru-kunci adalah pegawai Daerah dan masuk formasi Pemerintahan Umum yang golongan/tingkatannya diatur menurut P.G.P.N. 1955, pengangkatannya dengan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (1) Sub a dan b.

ayat (2) : Kewajiban Juru-kunci ialah:

1. Membantu dalam penguburan jenazah yang tidak diselenggarakan oleh ahli waris sendiri.
2. Mempunyai daftar (catatan) kubur, kijing dan cungkup.
3. Menjamin ketertiban dan kerapian kuburan.
4. Menjaga agar dikuburan tidak ditanami tanaman-tanaman bahan

makanan dan tanaman-tanaman lain yang tidak layak ditanam dikuburan.

5. Menutup kubur-kubur yang rusak (berlobang, longsor, amblong).
6. Mengawasi hal-ihwal yang berhubungan dengan pengiriman (ziarah).
7. Menunjukkan tempat-tempat untuk mengubur.
8. Mengawasi upacara penguburan.
9. Mempunyai daftar yang lengkap (nomor urut, nama, umur, jenis kelamin dan alamat ahli-warisnya)

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Sudah jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Perincian sewa/bea, sebagai berikut:

- a. Penggunaan tanah bagi orang dewasa dalam 20 tahun:

Sewa tanah	Rp. 20,-.
Bea kubur	Rp. 30,-.
Pemeliharaan	Rp. 10,-.

Jumlah	Rp. 60,-.

- b. Penggunaan tanah bagi orang dewasa untuk selama-lamanya:

Sewa tanah	Rp. 40,-.
Bea kubur	Rp. 30,-.
Pemeliharaan	Rp. 20,-.

Jumlah	Rp. 90,-.

- ayat (2): a. Penggunaan tanah bagi anak-anak dalam 20 tahun:

Sewa tanah	Rp. 10,-.
Bea kubur	Rp. 25,-.
Pemeliharaan	Rp. 5,-.

Jumlah	Rp. 40,-.

- b. Penggunaan tanah bagi anak-anak untuk selama-lamanya:

Sewa tanah	Rp. 20,-.
Bea kubur	Rp. 25,-.
Pemeliharaan	Rp. 10,-.

Jumlah

Rp. 55,-.

- Pasal 9 ayat (2) : Uang sebanyak Rp. 30,- khusus untuk bea pendaftaran selama 20 tahun.
- Pasal 10 : Pegawai-pegawai kuburan tidak termasuk yang dikenakan sanksi dalam peraturan ini sebab bagi mereka sudah ada peraturan tersendiri.
- Pasal 11 : Sudah jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KOTAPRAJA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1958.

No.	Nama Kuburan	Luas	Kemantren PP	Keterangan
1.	Pakuncen.	16593 M2	Wirobrajan	disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Islam.
2.	Tawang Sari.	17558 M2	Mantrijeron	disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Islam.
3.	Pingit.	32825 M2	Tegalrejo	disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Kristen.
4.	Kerkop.	4114 M2	Mergangsan	disediakan untuk penguburan jenazah yang diatur menurut tata-cara dan adat-istiadat Agama Kristen.

LAMPIRAN LIHAT FISIK